
LEGALITAS USAHA UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM BISNIS SYARIAH

Siti Khayisatuzahro Nur

sitikhayisatuzahro.nur@unmmuhjember.ac.id

Fauziyah

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

The number of MSMEs in Indonesia is 65.4 million, which can absorb 123.3 thousand workers. This proves that the impact of the existence of MSMEs can improve the welfare of the Indonesian people. However, only 1.9 percent of the number of MSMEs are legal, this is homework for the central government and district governments to encourage and facilitate MSMEs in managing the legality of their businesses. The aim of this research is to show the attention of producers as business actors to manage and maintain legality in order to increase their business income and protect consumers. The method used in this research uses the literature review method. The results of the research show that business legality is the main prerequisite for business actors as a basis for guarantees and protection for consumers. The positive law study explains that business legality in the form of licensing starts from MSME businesses to large actors. Meanwhile, in the study of sharia business law, business legality can be implemented in the form of processing halal certification both in the regular scheme and the self-declare scheme.

Keywords: business legality, consumer protection, positive law, sharia business law.

ABSTRAK

Jumlah UMKM di Indonesia 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa *impact* dari eksistensi UMKM dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun dari jumlah UMKM tersebut yang berlegalitas hanya 1,9 persen, ini menjadi pekerjaan rumah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk mendorong dan memfasilitasi UMKM dalam mengurus legalitas usahanya. Tujuan penelitian ini sebagai wujud perhatian produsen sebagai pelaku usaha untuk mengurus dan memiliki legalitas dalam rangka meningkatkan *income* usahanya serta melindungi konsumen. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Hasil dari riset menunjukkan bahwa legalitas usaha sebagai bentuk prasyarat utama bagi pelaku usaha sebagai landasan jaminan dan perlindungan bagi konsumen. Dalam kajian hukum positif menjelaskan bahwa legalitas usaha dalam bentuk perizinan dimulai dari usaha UMKM hingga pelaku besar. Sedangkan dalam kajian hukum bisnis syariah, legalitas usaha dapat diimplentasikan dalam bentuk pengurusan sertifikasi halal baik dalam skema reguler dan skema *self declare*.

Kata kunci: legalitas usaha, perlindungan konsumen, hukum positif, hukum bisnis syariah.

PENDAHULUAN

Konsumen sebagai subjek pelaku ekonomi yang berperan dalam memakai produk, barang dan jasa yang dijual untuk diambil nilai kegunaan ataupun kemanfaatannya. Maka melihat peran tersebut, menjadi hal penting bahwa konsumen sebagai pemakai barang dan jasa tentu berpengaruh

terhadap kelayakan produk yang dikonsumsi sehingga memungkinkan jika ada penyalahgunaan proses produksi, keamanan dan kenyamanan para konsumen akan berdampak juga. Dalam hal ini, maka konsumen diberikan hak keamanan dalam mengkonsumsi yang disepakati dalam dapat dipertanggung jawabkan. Perlindungan kon-

sumen merupakan salah satu upaya hukum dalam memberikan legalitas sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen yang diatur dalam undang-undang negara. Pada saat ini, perlindungan konsumen digadang-gadang menjadi bentuk pengawasan secara eksternal untuk melihat produk layak untuk diperjualkan dan dikonsumsi sesuai batas masa kadaluarsa yang ditetapkan.

Namun pada kenyataannya, perlindungan konsumen belum menjadi prioritas produsen untuk memberikan jaminan keamanan produknya. Masih saja ditemukan beberapa produsen nakal yang membuat produk dari bahan tidak layak konsumsi guna menekan biaya produksi. Sedangkan di sisi lain, konsumen sering abai dalam memilih produk berdasarkan kualitasnya. Harga murah, ukuran, atau jumlah lebih banyak menjadi tolok ukur bagi konsumen dalam membeli produk tersebut (Permanasari dan Nugrahaeni, 2021).

Berdasarkan laporan yang diambil dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), ditemukan sebanyak 41.306 unit produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak layak konsumsi. Produk-produk tersebut sebagian besar berasal dari kategori makanan ringan, minuman serbuk berperisa, minuman serbuk kopi, bumbu siap pakai, dan minuman sari buah. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah produk yang tidak memenuhi standar, khususnya pada produk minuman yang mengandung susu. BPOM mengutamakan langkah pengawasan yang lebih intensif sebagai prioritas utama guna mencegah penyebaran dan perdagangan produk yang tidak layak konsumsi di Indonesia (Kustipia *et al.*, 2017).

Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang perlu dipenuhi oleh produsen. Maka produsen perlu memenuhi persyaratan legalitas usaha yang ditetapkan negara sebagai bentuk komitmen izin berwirausaha dalam memproduksi dan menjual hasil produksinya. Legalitas usaha mengacu pada status izin yang berhukum atas perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Kepemilik-

an atas legalitas usaha bukan hanya memenuhi persyaratan wirausaha saja, namun juga memberikan manfaat dan keuntungan tersendiri bagi pelaku bisnis. Legalitas bisnis menjadi hal penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Tujuan utama legalitas bisnis adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam berbisnis, mencegah kerugian dari permasalahan dan sengketa kedepannya.

Sebab dari hal tersebut, penting adanya peninjauan hukum bagi pelaku usaha dalam memiliki legalitas usaha sebagai langkah konkrit dan izin berdasarkan hukum positif. Tidak hanya itu, fungsi legalitas usaha yang bertujuan sebagai langkah perlindungan konsumen layak jika dikaji dalam sisi hukum Islam, mengingat dengan besarnya jumlah konsumen adalah mayoritas umat Islam. Perlunya legalitas usaha bagi pelaku usaha tentu berimplikasi pada eksistensi usaha yang digeluti di mata pasar konsumen.

Dalam memberikan komitmen legalitas usaha, maka pelaku usaha akan lebih berhati-hari dalam menjalankan usahanya sehingga tidak melakukan tindakan berbahaya bagi konsumen demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi legalitas usaha sebagai wujud perlindungan konsumen dalam persepsi hukum positif dan hukum Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam bagi masyarakat atas dasarnya legalitas perlindungan konsumen diterapkan dalam pengelolaan manajemen pelaku usaha dan fungsinya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam

TINJAUAN TEORITIS

Dalam beberapa literatur, perlindungan konsumen sudah dikaji sebelumnya dalam beberapa dimensi dan hasil penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mhita dkk, dengan judul perlindungan konsumen dalam pelabelan produk menurut ekonomi Islam menjelaskan bahwa perlindungan kon-

sumen merupakan tanggung jawab produsen khususnya pada pelabelan produk. Label produk yang berisi informasi berkaitan dengan harga, masa kadaluarsa, dan komposisi bahan guna memenuhi hak-hak konsumen akan barang tersebut. tentunya hal ini juga dikordinasikan dengan lembaga terkait yang bertugas dalam perlindungan konsumen (Wangsi dan Rawi, 2018).

Dalam studi lebih lanjut yang dilakukan oleh Indrawati dan Rachmawati (2021) dengan fokus pada izin usaha sebagai upaya melindungi konsumen (analisis kasus ketidaksesuaian izin usaha PT LSI), penelitian ini mengulas persyaratan esensial terkait keabsahan usaha yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM bersesuaian dengan UU No 81 tahun 1999 dan PP 05 tahun 2021. Dalam kerangka regulasi tersebut, legalitas usaha tidak hanya dirancang untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha tetapi juga menegaskan perlunya mengutamakan kepentingan konsumen sebagai aspek krusial dalam perlindungan secara menyeluruh.

Secara tegas negara mengatur perlindungan konsumen yang tertuang di UU No 08 1999 sebagai payung hukum bagi seluruh konsumen dalam memenuhi haknya yang terimplementasi dalam bentuk pemberdayaan, pembinaan, penyuluhan, dan bantuan hukum yang dapat diberikan.

Khususnya pada pasal 07 huruf d memberikan penegasan tugas dan tanggung jawab pelaku usaha adalah wajib menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan (Indrawati *et al.*, 2022).

Ruang Lingkup Perizinan

Perizinan adalah sebuah proses atau tindakan yang menjadi inti dari pelayanan publik dalam struktur pemerintahan yang memperoleh perhatian utama. Dalam konteks terminologi hukum, perizinan merujuk pada legitimasi yang diberikan kepada individu atau entitas bisnis untuk melakukan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin formal maupun pencatatan resmi usaha. Izin berfungsi sebagai alat administratif yang sangat umum berguna bagi hukum adminis-

trasi dalam mengarahkan perilaku dari para anggota masyarakat. Definisi mengenai perizinan ini merupakan eksekusi dari peran peraturan dan memiliki sifat penilaian yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat (Indrawati dan Rachmawati, 2021). Perizinan merupakan keputusan yang memberikan persetujuan untuk melakukan suatu tindakan yang dasarnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Izin merupakan suatu langkah administratif dari pemerintah yang termasuk dalam kategori perbuatan hukum, dimana aturan-aturan diterapkan secara khusus sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diterapkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Terdapat istilah serupa yang menggambarkan konsep izin ini. yakni lesensi, konsesi, dan dispensasi.

Lesensi secara umum dapat diartikan sebagai memberikan izin, seperti memberikan izin untuk menggunakan nama. Lesensi melibatkan sejumlah syarat, dan syarat-syarat tersebut bergantung pada jenis lesensi yang diberikan. Sebagai contoh, dalam kasus lesensi untuk penggunaan nama atau merek, persyaratan dapat bervariasi tergantung pada seberapa dikenalnya nama tersebut, dan lesensi dapat mencakup produk atau merek dalam berbagai industri.

Konsesi adalah keputusan yang memberikan konsesioni penerima izin, dispensasi, lisensi, dan sejenisnya, yang juga mencakup wewenang dari pemerintah. Melalui konsesi ini, pihak yang mendapatkannya dapat memiliki hak istimewa untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti pembangunan jalan atau jembatan layang.

Dispensasi merupakan deklarasi resmi dan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, Mengindikasikan bahwa sesuatu regulasi perundang-undangan khusus tidak berlaku dalam situasi yang diajukan oleh pihak tertentu melalui permintaan tertulis mereka.

Tujuan Pemerintah dalam Mengeluarkan Izin

Tugas pemerintah terdiri dari dua aspek, yakni melakukan regulasi dan menyediakan layanan kepada masyarakat serta Mengendalikan kegiatan tertentu. Tugas pengaturan mencakup pembuatan aturan yang diwajibkan bagi warga, sementara tugas memberikan layanan kepada masyarakat meliputi penyediaan sumber daya keuangan dan tenaga kerja untuk meningkatkan pelayanan di berbagai sektor seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Izin digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan dan memilih individu serta kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasanya melibatkan proses perizinan. Secara umum, tujuan utama pemberian izin adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang diizinkan dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya yang telah ditetapkan. Selain itu, perizinan juga berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengawasi ketentuan-ketentuan yang mengandung peraturan atau pedoman. Baik pihak yang memiliki kepentingan maupun pejabat yang berwenang harus mematuhi fungsi pengaturan ini.

Jika dinyatakan bahwa izin dapat berperan sebagai alat kontrol dan sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan amanat dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengaturan dan penataan izin seharusnya dilakukan dengan optimal (Nugrahenti *et al.*, 2021). Dengan diberikan perizinan, penguasa atau pemerintah perlu menyetujui permintaan individu untuk melakukan tindakan yang sebelumnya tidak diizinkan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang diperlukan pengawasan. Hal ini bertujuan memberikan izin dapat dipahami melalui dua sudut pandang: dari perspektif pemerintah dan dari perspektif masyarakat.

Melalui perspektif pemerintah, tujuan pemberian izin adalah: (1) Pelaksanaan aturan. Memberikan izin bertujuan untuk mengevaluasi apakah isi ketentuan dalam peraturan sesuai dengan apa yang terjadi

pada praktiknya atau tidak, dan juga untuk mengatur tata tertib. (2) Sebagai pencetak pendapatan daerah. Permintaan izin dapat secara langsung meningkatkan pemasukan pemerintah. Pemberian izin mengharuskan para pemohon membayar retribusi sebelumnya, yang kemudian menjadi sumber pendapatan tambahan. Bertambahnya jumlah pendapatan dari sektor retribusi ini pada akhirnya akan digunakan untuk mendukung pembangunan.

Dari perspektif masyarakat, pemberian izin memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: menjamin kepastian hukum, menjamin kepastian hak, memberikan fasilitas setelah mendapatkan perizin untuk bangunan yang dibangun dengan mengikat langkah-langkah pada suatu sistem perizinan; pembuatan peraturan perundang-undang dapat mencapai berbagai tujuan dari pemberian izin.

Motif pemberian izin dapat mencakup: (1) Niat untuk mengarahkan atau Mengendalikan kegiatan tertentu, seperti perizin untuk bangunan-bangunan atau izin usaha perdagangan. (2) Upaya mencegah risiko terhadap lingkungan, seperti izin-izin lingkungan. (3) Tujuan melindungi obyek-obyek khusus, seperti izin terbang atau izin membongkar pada monumen-monumen. (4) Keinginan untuk mengatur pemakaian benda-benda terbatas, seperti izin penghuni di daerah padat penduduk. (5) Mengarahkan melalui seleksi individu dan aktivitas di mana penerima izin harus memenuhi persyaratan tertentu.

Format dan Subtansi Izin

Sesuai dengan karakteristiknya, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai dokumen tertulis, secara umum izin berisi substansi sebagai berikut: (1) Kewenangan lembaga. Secara umum, penyusun peraturan akan menunjuk lembaga yang berwenang dalam sistem izin. Lembaga tersebut umumnya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai metode dan tugas terkait, dan sebagian besar waktu lembaga yang terlibat merupakan lembaga pemerintahan. (2) Pen-

cantuman alamat. Tujuan dalam mengeluarkan izin adalah untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Keputusan yang mencakup izin juga akan pihak yang mengajukan izin perlu diberitahu. Sebagai pemberi izin, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terkait dengan penggunaan izin tersebut. (3) Subtansi dalam diktum. Untuk memastikan kepastian hukum, keputusan yang mencakup izin harus memberikan deskripsi yang sangat jelas mengenai tujuan pemberian izin. Bagian dari keputusan ini harus mencakup konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Izin selalu disusun dalam bentuk tertulis, sesuai dengan sifatnya sebagai ketetapan. (4) Persyaratan. Sebagaimana kebanyakan keputusan lainnya, keputusan yang mencakup izin juga mencakup peraturan, pembatasan, dan persyaratan, khususnya dalam ranah hukum administrasi. Dalam praktik hukum administrasi, terdapat banyak ketentuan terkait izin. Ketika ketentuan-ketentuan ini tidak dipatuhi atau izin dilanggar, pihak yang memberikan izin dapat memberikan sanksi kepada pemegang izin. Dengan menetapkan persyaratan tertentu, konsekuensi hukum tertentu dapat dikaitkan dengan terjadinya peristiwa di masa depan yang masih belum pasti. Keputusan izin juga mungkin mencakup syarat penghapusan dan penangguhan. (5) Menggunakan alasan melibatkan elemen-elemen seperti merujuk pada pasal-pasal undang-undang, pertimbangan hukum, dan fakta-fakta yang telah ditetapkan. Peran dari pasal-pasal undang-undang adalah memberikan landasan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang harus diambil ketika mereka menyetujui keputusan pemerintah terkait dengan peraturan yang berlaku. Fakta-fakta yang telah ditetapkan juga menjadi dasar dalam menyusun alasan tersebut.

Sifat Izin

Pada dasarnya, izin adalah bentuk keputusan yang dibuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang. Kepu-

tusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis atau peraturan yang diatur dalam perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan ini mengatur tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan bersifat final yang dapat memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Sesuai dengan sifatnya, izin selalu disusun dalam bentuk tertulis dan memiliki substansi dengan beberapa karakteristik.

Izin bersifat *discretionary*, yang berarti keputusan dari tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis. Izin bersifat terikat, yang berarti keputusan dari tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Organ yang berwenang dalam memberikan izin memiliki tingkat kebebasan yang tinggi dalam menentukan jenis izin yang diberikan. Tingkat kebebasan dan wewenang organ yang mengeluarkan izin bergantung pada sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur aspek tersebut.

Izin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang memberikan keuntungan kepada individu atau pihak yang terlibat. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsur-unsur yang memberikan beban, dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya. Izin yang bersifat berakhir cepat adalah izin yang terkait dengan tindakan yang akan segera berakhir atau memiliki masa berlaku yang relatif singkat. Izin yang memiliki jangka waktu panjang adalah izin yang terkait dengan tindakan atau kegiatan yang memiliki durasi atau masa berlaku yang relatif lama. Izin pribadi adalah izin yang isinya bergantung pada sifat atau kualitas individu yang mengajukan izin. Izin kebendaan adalah izin yang isinya bergantung pada sifat objek izin.

Izin, sebagai keputusan pemerintah, biasanya melibatkan proses yang membu-

tuhkan waktu. Meskipun masa berlaku mungkin pendek, proses perolehan izin memerlukan langkah-langkah dan prosedur tertentu yang terkadang memakan waktu. Izin memiliki signifikansi yang besar bagi pelaku kegiatan dalam konteks hukum, baik dalam kaitannya dengan pemerintah maupun pihak lain. Beberapa manfaat dari perolehan izin dapat disebutkan, seperti menjadi dasar hukum, sebagai alat untuk memastikan kepastian hukum, melindungi kepentingan, dan sebagai bukti jika terjadi klaim.

Dalam Islam, komitmen dalam berwira-usaha hendaklah disertai dengan tujuan mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagai dasar tujuan hidup manusia yang diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, maka seyogyanya manusia berperilaku dalam mencari rizki di jalan Allah dengan jalan yang benar. Islam mengancam tindakan usaha di bidang produksi dan perdagangan yang dinilai bertindak dzhalim kepada konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya legalitas usaha sebagai wujud bentuk perlindungan konsumen pada hukum positif dan hukum Islam, untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan hasil akhir penelitian ini adalah penyajian hasil atas deksripsi legalitas usaha. Adapun pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dalam pendekatan kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Legalitas Usaha Dalam Kajian Hukum Positif

Ketika berbicara tentang legalitas usaha, tidak bisa dilepaskan dari peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar yang dapat membuka lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Sektor ini juga memiliki potensi untuk berkontribusi

pada pemerataan dan peningkatan pendapatan, serta memacu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas nasional. Jika kita merujuk pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

Konsep UMKM memiliki beberapa definisi: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif dan menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan usaha; ketiga, usaha yang mandiri dan berdiri sendiri, bukan sebagai bagian, cabang, atau afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha (Tarina, 2020).

Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut: (1) Usaha Mikro memiliki aset tidak lebih dari Rp 50 juta dan omset maksimal Rp 300 juta/tahun. (2) Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan omset lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar/tahun. (3) Usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan omset lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar/tahun.

Legalitas Usaha sebagai Wujud Perlindungan Konsumen

Definisi konsumen merupakan "setiap individu yang menggunakan barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan." Selain hal tersebut, perlindungan konsumen merujuk pada segala usaha yang memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum demi melindungi konsumen. Namun, apakah dalam realitas saat ini konsumen benar-benar mendapatkan perlindungan yang memadai menjadi pertanyaan, mengingat seringkali konsumen merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil oleh para produsen (Gunawan *et al.*, 2020).

Beberapa insiden terkait produk makanan berbentuk paket yang sudah melewati batas kedaluwarsa banyak terjadi dan tersebar luas saat ini. Kejadian seperti ini

mencakup berbagai produk lain yang sudah tidak layak konsumsi, yang dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan jika dikonsumsi. Kondisi ini sangat berisiko karena keberadaan jamur dan bakteri dalam makanan tersebut dapat menyebabkan keracunan.

Lembaga-lembaga yang merupakan perpanjangan tangan negara diharapkan dapat memastikan perlindungan konsumen secara efisien. Negara menetapkan regulasi, kebijakan, dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan konsumen yang seimbang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin berkembang.

Maksud dari legalitas usaha adalah agar konsumen dapat merasakan kenyamanan melalui perlindungan terhadap hak-hak mereka, sementara pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum saat menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong perputaran roda perekonomian dan menciptakan stabilitas ekonomi di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah pengguna barang dan/atau jasa yang tidak diperjualbelikan untuk diri sendiri atau makhluk hidup lain, sehingga tidak ada motif ekonomi di dalamnya. Dalam konteks ini, istilah "konsumen" mengacu pada orang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen akhir adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan pribadi mereka, dan konsumen akhir adalah orang yang mengubah atau menjual kembali barang atau jasa tersebut (Indrawati dan Rachmawati, 2021).

Menurut UUPK, pelaku usaha rujuk kepada individu atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pelaku usaha dapat mencakup perusahaan koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan entitas lainnya. Pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen memiliki tang-

gung jawab untuk memastikan terlaksananya perlindungan konsumen.

Maksud dari pelaksanaan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah untuk menyediakan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha yang tunduk pada regulasi pemerintah. Dengan menekankan prinsip keadilan, sebaiknya implementasi perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keadilan untuk semua pihak, tidak hanya untuk konsumen tetapi juga untuk pelaku usaha dan negara (Nugrahenti *et al.*, 2021). Keuntungan bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan dan memiliki legalitas usaha dapat diperoleh melalui keidealisan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen yang melibatkan tiga elemen, yakni negara, pelaku usaha, dan konsumen.

Seorang pengusaha yang telah melegalisasi perusahaannya akan mendapatkan perlindungan hukum yang dapat mencegah tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Hal ini menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi kelangsungan usahanya. Dengan menangani dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan upaya promosi untuk memperkenalkan dan memperkuat citra bisnisnya.

Adanya unsur legalitas tersebut merupakan bukti konkret bahwa pengusaha telah patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, mencerminkan upaya dalam menanamkan budaya disiplin pada dirinya. Dalam proses tender, persyaratan umumnya mencakup memiliki dokumen hukum yang menegaskan legalitas perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi krusial karena dapat memudahkan perusahaan dalam memperoleh proyek, yang pada gilirannya menjadi sarana penting untuk pengembangan usaha. Dalam rangka pengembangan usaha, diperlukan sejumlah dana yang signifikan untuk melaksanakan rencana tersebut. Pembiayaan untuk proyek ini dapat diperoleh melalui peminjaman dari lembaga perbankan, di mana dokumen-dokumen legalitas menjadi

salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman kepada bank.

Legalitas Usaha Dalam Kajian Hukum Islam

Perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran ekonomi Islam yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen saat mengonsumsi suatu barang. Hal ini juga mencakup implementasi prinsip-prinsip hukum syariah untuk mengatur aktivitas produksi oleh produsen (Octaviani *et al.*, 2020).

Perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran ekonomi Islam yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen saat mengonsumsi suatu barang. Hal ini juga mencakup implementasi prinsip-prinsip hukum syariah untuk mengatur aktivitas produksi oleh produsen.

Perlindungan konsumen berasaskan penjelasan Al Qur'an dalam surat Al Baqarah 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِيَا وَن
تُبْنُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memeringimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bentuk kegiatan ekonomi haruslah disertai dengan niat tulus tanpa adanya praktik saling menyakiti satu sama lain. Tujuan utama praktik ekonomi semata-mata hanya untuk mencari rizki di jalan Allah.

Dalam hadits dijelaskan berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya berkaitan dengan jual beli ambiguitas jual beli *Gharar*. Dari abu Hurairah R.A berkata "Rasulullah SAW melarang jual beli anak-anak batu dan jual beli *gharar*". (Hr Muslim). Dalam hadits ini menjelaskan bahwa bentuk contoh jual beli tanah pada zaman Islam du-

lu berdasarkan berhentinya anak batu yang dilemparkan. Model perdagangan tanah ini dianggap merugikan karena batu yang dilempar tidak sesuai dengan ukurannya.

Khususnya pada masa khulafaur rasyidin, dapat dilihat bahwa setiap khalifah juga menegakkan komitmen dalam melindungi konsumen sesuai dengan anjuran dari nabi Muhammad SAW dalam bentuk kebijakan yang berbeda-beda, diantara yaitu: (1) Khalifah Abu Bakar As Shidiq membuat kebijakan batas nominal peredaran uang publik dan batas pembelian bahan pokok (pemerataan bahan pokok bagi semua umat Islam). (2) Khalifah Umar bin Khatab memberlakukan peraturan dan norma konsumen dalam melindungi diri saat bertransaksi dengan pedagang. (3) Khalifah Ustman bin Affan membuat badan pengawasan operasionalisasi pasar guna melihat efektifitas kegiatan penjual dan pembeli. (4) Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan posisi tepat bagi orang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Pada hakikatnya, Islam telah memberikan gambaran umum terkait tujuan perlindungan konsumen yang mana termuat dalam asas hukum Islam. Tujuan hukum Islam tidak hanya ditujukan pada proses transaksi saja, namun juga bertujuan untuk memenuhi tiga hal penting (kebutuhan, keinginan, dan pelengkap).

Menurut Sulistiani (2019), jika dijelaskan dalam bentuk keterkaitan 3 hal ini termuat dalam 5 tujuan syariah (*maqhasid syariah*) untuk lebih jelasnya dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 1. Menjawab tuntutan tersebut, selayaknya pelaku usaha hadir di tengah konsumen tidak hanya berupaya menjual produk yang berkualitas saja, namun juga menunjukkan eksistensi diri dalam bentuk kepemilikan legalitas yang kredibel, jelas, dan sesuai syariat Islam. maka dari itu, perlunya legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan salah satu bukti pengakuan atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tabel 1
Tabel Keterkaitan Perlindungan Konsumen dengan Tujuan *Maqhasid Syariah*

No	Maqhasid Syariah	Perlindungan konsumen
1	Menjaga agama (<i>hifdzuddin</i>)	Perwujudan pengamalan ekonomi Islam
2	Menjaga diri (<i>hifdzunnas</i>)	Terhindarnya dari bentuk praktik kedzhaliman bagi diri sendiri dan orang lain
3	Menjaga keturunan (<i>Hifdzunasl</i>)	Berupaya menghindarkan keluarga dari untuk mengkonsumsi sumber yang non halal
4	Menjaga harta (<i>Hifdzul Maal</i>)	Sebagai usaha konkret dalam mencari rizki di jalan Allah
5	Menjaga Akal (<i>Hifdzul Aql</i>)	Berupaya menjaga diri agar tidak terjerumus dalam praktik ekonomi yang ribawi

Sumber: data kajian yang diolah, 2023

Bagi pelaku usaha yang mengurus perizinan sertifikasi halal, maka pelaku usaha berhak menyematkan label halal. adapun label halal disini diartikan sebagai tanda kehalalan suatu produk bagi pelaku usaha yang sudah mengurus perizinan dan mendapatkan sertifikasi halal (Nur dan Istikomah, 2021).

Legalitas kepemilikan sertifikasi halal dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, antara lain sebagai berikut: (1) Sebagai jaminan yang diberikan pelaku usaha bagi konsumen atas kehalalan produk yang dimiliki. (2) Produk pelaku usaha mampu bersaing dengan kompetitor khususnya yang belum memiliki sertifikat halal. (3) Pelaku usaha dapat merambah pada bisnis pasar global. (4) Sebagai langkah strategis pelaku usaha dalam mengikuti progam pengembangan industri halal yang menjadi progam pemerintah saat ini

Jika dilihat dari model pengurusan pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, maka terbagi menjadi 2 model alur pengurusan. Dalam hal ini bagi pelaku usaha bisa mengikuti alur pengurusan dalam skema reguler (berbayar) dan *self declare* (SEHATI). Adapun pengurusan skema reguler dikhususkan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria antara lain produk menggunakan bahan hewan sembelihan, proses produksi yang rumit, skala usaha besar (omset lebih dari 1 M), dan memiliki titik kritis bahan yang kategori tinggi.

Dalam hal ini, BPJPH telah menyiapkan sebanyak 497 auditor halal yang telah disertifikasi dan lembaga pemeriksa sejumlah 28 LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) di 38 provinsi di Indonesia. Selain itu, BPJPH juga menjalin kerjasama dengan 105 lembaga halal luar negeri dari 44 negara di dunia. Bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi reguler maka pelaku usaha akan dibebankan biaya yang perlu dibebankan sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu). Dalam memudahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal dengan skema reguler, maka prosedur yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1
Pengurusan Sertifikasi Halal dengan Skema Reguler

Sumber: bpjph.go.id (2023)

Sedangkan pada alur pendaftaran *self declare*, maka palku usaha tidak dibebankan biaya (0 Rupiah). dalam hal ini pelaku

UMKM tidak membayar. Dalam hal ini, proses pelaksanaan sertifikasi halal sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana biaya tersebut dianggarkan dari APPBN, APBD, dan fasilitator yang memfasilitasi pelaku usaha khususnya UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal.

Dalam mendukung program *self declare* atau lebih dikenal dengan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) BPJPH mengambil peran penting dalam program tersebut sebagai perwujudan undang undang JPH No 34 2014. Bagi pelaku usaha atau UMKM yang mengajukan sertifikasi halal melalui program SEHATI diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Produk pelaku usaha tidak beresiko dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. (2) Proses produksi yang dapat dipastikan kehalalan dan diproduksi secara sederhana. (3) Pelaku usaha memiliki omset maksimal Rp500 juta. (4) Bukan merupakan produk dari bahan daging sembelihan.

Program ini terselenggara dengan baik atas sistem yang dibangun secara cermat. BPJPH telah menyiapkan 156 lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) yang berasal dari ormas Islam dan perguruan tinggi dengan jumlah pendamping PPH sebanyak 20.160 orang. Sebagai bentuk prosedur yang jelas, maka pelaku usaha perlu mengikuti prosedur sertifikasi halal *self declare* seperti pada gambar 2.



Gambar 2

Pengurusan Sertifikasi Halal dengan Skema Self Declare

Sumber: bpjph.go.id (2023)

Dengan mengikuti prosedur pengurusan perizinan sertifikasi halal, tentu hal ini mampu menjadi legalitas usaha bagi pelaku UMKM khususnya bersumber dari legalitas syariat yang perlu disematkan. Pelabelan halal menjadi jaminan dan upaya meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi produk tersebut. Tentu hal ini jika dilakukan dalam gerakan masif, akan dapat meningkatkan perkembangan industri halal di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi legalitas usaha sebagai perlindungan konsumen dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sebagai legalitas usaha, maka pelaku usaha perlu mengajukan izin usaha sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang. Selebihnya, bentuk perizinan usaha dapat disesuaikan dengan skala usaha yang digeluti. Kepemilikan legalitas menjadi hal penting karena merupakan identitas izin usaha dan kewenangan pelaku usaha dalam berproduksi. Bagi hukum positif, kepemilikan bisa didapatkan melalui perizinan usaha NIB (Nomor Induk Berusaha), maupun izin lainnya. Sedangkan dalam kajian hukum Islam, maka sertifikasi halal merupakan salah satu legalitas usaha yang dapat memberikan jaminan kehalalan produk bagi konsumen. Dengan model pengurusan sertifikasi halal baik skema reguler maupun *self declare*.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu adanya penyempurnaan dan saran-saran yang membangun penelitian selanjutnya, antara lain: (1) Perlunya kajian terkait prosedur pengajuan legalitas usaha yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha. (2) Perlu adanya kajian hukum pidana yang diatur atas kepemilikan legalitas usaha. (3) Perlu adanya penelitian lanjutan dalam menggali data potensi legalitas usaha dalam perkembangan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. (2023). *Sertifikasi Halal*. Diakses pada 12 November 2023, dari <https://bpjph.halal.go.id>.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., dan Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14-19.
- Indrawati, S., dan Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Indrawati, S., Harmanto, S. W., dan Suryaman, A. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(3), 96-102.
- Kustipia, R., Suparjo, A., dan Sriastuti, M. (2017). Penerapan Edukasi Kantin Sekolah BERHAZI (Beragam-Halal-Bergizi) di Sekolah Menengah Atas Kota Tasikmalaya. In *Prosiding Seminar Nasional Halal Awareness*, 11.
- Nugrahenti, M. C., Prawira W. R. Y., dan Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375-379.
- Nur, S. K., dan Istikomah. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72-79.
- Octaviany, V., Nuruddin, Erviana, E., dan Baharta, E. (2020). Potret Wisata Halal di Indonesia Analisis Kesiapan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Wisata Halal di Kota Bandung Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(1), 66-75.
- Permanasari, E. D., dan Nugrahaeni, F. (2021). Pembangunan Perilaku Sadar Halal Generasi Muda melalui Edukasi dan Sosialisasi Halal Tingkat SMA Kota Jakarta Timur. In *Prosiding Seminar Nasional Abdimasmu*, 2(1), 87-97.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91-97.
- Tarina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), 88-106.
- Wangsi, M. M., dan Rawi, R. D. P. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam. *Sentralisasi*, 7(1), 1-9.